



**PUTUSAN**

Nomor 599 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ARIS NUGROHO**, bertempat tinggal di Jalan Pakel Nomor 58 A, RT 04, RW 09, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selaku Direktur CV Fokus Intermedia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Sri Sugiantari, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Springville Residence Nomor A9, Baturan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2019;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT EQUITY FINANCE INDONESIA**, berkedudukan di Ruko Beteng Blok A-19, Jalan Kapten Mulyadi, Kota Surakarta, diwakili oleh Hartono Gandasutedja dan Anna Sriwati Hartanto, selaku Presiden Direktur dan Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Broto Hastono, S.H., M.H., C.R.A., C.L.I., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Simongan Nomor 123, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;

*Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan:
  - a. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 14 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor SLO105YS41400070) tanggal 15 April 2014 dibuat di hadapan Vinsensius Henry, S.H., Notaris di Surakarta,
  - b. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 17 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor SLO106YS91400076) tanggal 8 September 2014, dibuat di hadapan Vinsensius Henry, S.H., Notaris di Surakarta, Perubahan Perjanjian Kedua Atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 17, Nomor 22, tanggal 10 April 2017, di hadapan Augustine Esther, S.H., Notaris di Surakarta,
  - c. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 45 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor SLO104YS31400068) tanggal 10 Maret 2014, dibuat di hadapan Vinsensius Henry, S.H., Notaris di Surakarta, Perubahan Perjanjian Kedua Atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 45, Nomor 19, tanggal 10 April 2017, di hadapan Augustine Esther, S.H., Notaris di Surakarta,adalah cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum;
5. Menyatakan kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Kerugian materiil:

  - Penggugat telah kehilangan 1 (satu) unit mesin collator merk Duplo, paket system 5000, tipe 10/60 Pro terdiri dari DC 10 2 unit, DBM 500, DBM 500T, DKT 200 tahun 2013, buatan Jepang yang menjadi jaminan pembiayaan yang apabila dijual pada saat itu seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - Keuntungan usaha setiap bulannya omset yang diperoleh dengan menggunakan mesin yang ditarik tersebut setiap bulannya sebesar Rp50.000.000,00 x 21 bulan (bulan Agustus 2016 s.d. April 2018) = Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pengacara yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus permasalahan hukum dengan Tergugat adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Kerugian imateriil:

- Penggugat selaku pengusaha merasa malu, stres dan kehilangan kepercayaan dari *supplier* dan *customer*, serta rekan bisnis lainnya sehingga menyebabkan kerugian imateriil yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat dengan perincian adalah sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- Penggugat telah kehilangan 1 (satu) unit mesin collator merk Duplo, paket system 5000, tipe 10/60 Pro terdiri dari DC 10 2 unit, DBM 500, DBM 500T, DKT 200 tahun 2013, buatan Jepang yang menjadi jaminan pembiayaan yang apabila dijual pada saat itu seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),
- Keuntungan usaha setiap bulannya omset yang diperoleh dengan menggunakan mesin yang ditarik tersebut setiap bulannya adalah sebesar Rp50.000.000,00 x 21 bulan (bulan Agustus 2016 s.d. April 2018) = Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah),
- Biaya pengacara yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus permasalahan hukum dengan Tergugat adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

Kerugian imateriil:

- Penggugat selaku pengusaha merasa malu, stres dan kehilangan kepercayaan dari *supplier* dan *customer*, serta rekan bisnis lainnya sehingga menyebabkan kerugian imateriil yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), secara tunai dan seketika;

7. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset milik Tergugat berupa:

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang dikenal sebagai bangunan kantor PT Equity Finance Indonesia, yang berkedudukan di Ruko Beteng Blok A-19, Jalan Kapten Mulyadi, Kota Surakarta;
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 9. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat (*non adimpleti contractus*);
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita (*revindicatoir beslag*), yang diletakkan terhadap:
  1. 1 (satu) unit mesin cetak merk Heidelberg, Nomor Seri 622427, model SM74-4-P, tahun 1997/1998, buatan Jerman;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mesin cetak merk Heidelberg, Nomor Seri 622593, model SM74-2-P, tahun 1997/1998, buatan Jerman;
3. 1 (satu) unit mesin *digital printing* merk Konika Minolta, model INKO LB 71, tahun 2013, buatan Jepang;
4. 1 (satu) unit mesin cetak *offset* 4 warna merk Ryobi, tipe 54 GX, Nomor Seri 1064, tahun 2007, buatan Jepang;
5. 1 (satu) mesin cron UV CTCP merk Hangzhao Cron, Machinery & Electronics Co. Ltd., Nomor Seri UV011P312300Z, tahun 2012, buatan China;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), yang diletakkan terhadap:
  1. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, yang terletak di Perumahan Springville Resident B2-B3, Jalan Garuda, Desa Gondangan, Kelurahan Baturan, Kabupaten Karanganyar;
  2. Sebidang tanah dan bangunan pabrik/kantor beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, maupun aset benda bergerak maupun benda tetap milik CV Fokus Intermedia yang beralamat di Jalan Pakel Nomor 58, Sumber, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia;
4. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu:
  1. Akta Perjanjian Jual Beli Peralatan Nomor 44, tanggal 10 Maret 2014, dibuat dan ditandatangani di hadapan V. Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta, dengan objek jual beli berupa:
    1. 1 (satu) unit mesin cetak merk Heidelberg, Nomor Seri 622427, model SM74-4-P, tahun 1997/1998, buatan Jerman,
    2. 1 (satu) unit mesin cetak merk Heidelberg, Nomor Seri 622593, model SM74-2-P, tahun 1997/1998, buatan Jerman,
    3. 1 (satu) unit mesin *digital printing* merk Konika Minolta, model INKO LB 71, tahun 2013, buatan Jepang,

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Perjanjian Jual Beli Peralatan Nomor 16, tanggal 8 September 2014, dibuat dan ditandatangani di hadapan V. Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta, dengan objek jual beli berupa:

- 1 (satu) unit mesin cetak *offset* 4 warna merk Ryobi, tipe 54 GX, Nomor Seri 1064, tahun 2007, buatan Jepang,

adalah sah secara hukum;

5. Menyatakan Perjanjian Sewa Guna Usaha, yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu:

1. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 45, tanggal 10 Maret 2014, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan V. Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 45 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor SLO104YS31400068), tertanggal 10 Desember 2015, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 19, tanggal 10 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Augustine Esther, S.H., Notaris di Kota Surakarta *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor 21, tertanggal 10 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Augustine Esther, S.H., Notaris di Kota Surakarta;

Dengan uraian barang modal, yaitu:

1. 1 (satu) unit mesin cetak merk Heidelberg, Nomor Seri 622427, model SM74-4-P, tahun 1997/1998, buatan Jerman,
2. 1 (satu) unit mesin cetak merk Heidelberg, Nomor Seri 622593, model SM74-2-P, tahun 1997/1998, buatan Jerman,
3. 1 (satu) unit mesin *digital printing* merk Konika Minolta, model INKO LB 71, tahun 2013, buatan Jepang,

Jaminan tambahan fidusia berupa:

- 1 ( satu ) mesin cron UV CTCP, merk Hangzhao Cron, Machinery & Electronics Co. Ltd., Nomor Seri UV011P312300Z, tahun 2012, buatan China;

2. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 17, tanggal 8 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan V. Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2020





Usaha Nomor 17 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor SLO106YS91400076), tertanggal 10 Desember 2015, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 22, tanggal 10 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Augustine Esther, S.H., Notaris di Kota Surakarta *juncto* Akta Jaminan Pribadi Nomor 23, tertanggal 10 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Augustine Esther, S.H., Notaris di Kota Surakarta;

Dengan barang modal, yaitu:

- 1 (satu) unit mesin cetak *offset* 4 warna, merk Ryobi, tipe 54 GX, Nomor Seri 1064, tahun 2007, buatan Jepang, adalah sah secara hukum;

6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya membayar uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Sewa Usaha yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi;

7. Menyatakan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat berupa:

I. Kerugian materiil, yaitu berupa tunggakan pembayaran uang sewa terhadap barang modal yang telah dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi beserta jasa keterlambatan pembayaran, yaitu:

1. Terhadap Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 45, tanggal 10 Maret (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor SLO104YS31400068);

- <i>Outstanding</i> 10 Mei 2018	Rp2.108.749.784,00;
- <i>Finalty</i> 3%	Rp63.262.494,00;

Total: Rp2.172.012.278,00;

Angsuran 45-52	Rp61.292.000,00 (angsuran 45), 10 Juni 2017;
10 November 2017-10 Juni 2018	Rp446.544.000,00 (angsuran 46 sampai 52);
Denda (sampai 31 Mei 2018)	Rp146.154.000,00;



Total: Rp2.826.002.278,00;

2. Terhadap Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 17, tanggal 8 September 2014 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor SLO106YS91400076);

Outstanding 10 Juni 2018	Rp1.806.668.850,00;
Finalty 3%	Rp54.200.066,00;

Total: Rp1.860.868.916,00

Angsuran 39- 46 10 November 2017-10 Juni 2018	Rp437.232.000,00;
Denda (sampai 31 Mei 2018)	Rp125.899.000,00;

Total: Rp2.423.999.916,00;

Jumlah kerugian materiil:

Rp2.826.002.278,00 + Rp2.423.999.916,00 = Rp5.250.002.194,00

terbilang lima miliar dua ratus lima puluh juta dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah;

- II. Kerugian imateriil, yaitu berupa turunnya kredibilitas dan nama baik dari Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat karena adanya gugatan ini, yang apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Sehingga jumlah total kerugian Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp5.250.002.194,00 + Rp20.000.000.000,00 = Rp25.250.002.194,00 terbilang dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi, berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil sebesar Rp25.250.002.194,00 terbilang dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah, secara langsung, tunai dan seketika;
9. Menetapkan secara hukum bahwa objek yang telah diletakkan sita *revindictoir* (*revindictoir beslag*) dan sita *conservatoir* jaminan (*conservatoir beslag*) dilakukan pelelangan dimuka umum guna membayar kerugian materiil maupun imateriil yang telah diderita oleh

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2020





Penggugat Rekonvensi, atas tindakan wanprestasi Tergugat Rekonvensi serta akibat diajukannya gugatan ini;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari keterlambatan sejak dibacakannya putusan ini sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan secara baik dan benar;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 3 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) terhadap:
  - 1 (satu) unit mesin cetak merk Heidelberg, Nomor Seri 622427, model SM74-4-P, tahun 1997/1998, buatan Jerman;
  - 1 (satu) unit mesin cetak merk Heidelberg, Nomor Seri : 622593, model SM74-2-P, tahun 1997/1998, buatan Jerman;
  - 1 (satu) unit mesin cetak *offset* 4 warna merk Ryobi, tipe 524 GX, Nomor Seri 1064, tahun 2007, buatan Jepang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin *digital printing* merk Konika Minolta, model INKO LB 71, tahun 2013, buatan Jepang;
- 3. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu:
  - 3.1. Akta Perjanjian Jual Beli Peralatan Nomor 44, tanggal 10 Maret 2014, dibuat dan ditandatangani di hadapan V. Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta, dengan objek jual beli berupa:
    - 1 (satu) unit mesin cetak merk Heidelberg, Nomor Seri 622427, model SM74-4-P, tahun 1997/1998, buatan Jerman,
    - 1 (satu) unit mesin cetak merk Heidelberg, Nomor Seri 622593, model SM74-2-P, tahun 1997/1998, buatan Jerman,
    - 1 ( satu ) unit mesin *digital printing* merk Konika Minolta, model INKO LB 71, tahun 2013, buatan Jepang,
  - 3.2. Akta Perjanjian Jual Beli Peralatan Nomor 16, tanggal 8 September 2014, dibuat dan ditandatangani di hadapan V. Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta, dengan objek jual beli berupa 1 (satu) unit mesin cetak *offset* 4 warna, merk Ryobi, tipe 54 GX, Nomor Seri 1064, tahun 2007, buatan Jepang,  
adalah sah secara hukum;
- 4. Menyatakan Perjanjian Sewa Guna Usaha, yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu:
  - 4.1. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 45 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan V. Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 45 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor SLO104YS31400068) tertanggal 10 Desember 2015, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 19, tanggal 10 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Augustine Esther, S.H., Notaris di Kota Surakarta *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor 21, tertanggal 10 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Augustine Esther, S.H., Notaris di Kota Surakarta;  
Dengan uraian barang modal, yaitu:

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin cetak merk Heidelberg, Nomor Seri 622427, model SM74-4-P, tahun 1997/1998, buatan Jerman,
- 1 (satu) unit mesin cetak merk Heidelberg, Nomor Seri 622593, model SM74-2-P, tahun 1997/1998, buatan Jerman,
- 1 ( satu ) unit mesin *digital printing* merk Konika Minolta, model INKO LB 71, tahun 2013, buatan Jepang,

Jaminan tambahan fidusia berupa 1 (satu) mesin cron UV CTCP, merk Hangzhao Cron, Machinery & Electronics Co. Ltd., Nomor Seri UV011P312300Z tahun 2012, buatan China,

4.2. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 17 tanggal 8 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan V. Henry, S.H., Notaris di Kota Surakarta, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 17 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor SLO106YS91400076) tertanggal 10 Desember 2015, Perubahan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 22, tanggal 10 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Augustine Esther, S.H., Notaris di Kota Surakarta *juncto* Akta Jaminan Pribadi Nomor 23 tertanggal 10 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Augustine Esther, S.H., Notaris di Kota Surakarta;

Dengan barang modal, yaitu 1 (satu) unit mesin cetak *offset* 4 warna merk Ryobi, tipe 54 GX, Nomor Seri 1064, tahun 2007, buatan Jepang,

adalah sah secara hukum;

5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya membayar uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Sewa Usaha yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa kerugian materiil, yaitu tunggakan pembayaran uang sewa terhadap barang modal

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2020



yang telah dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi beserta jasa keterlambatan pembayaran, yaitu:

- Terhadap Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 45, tanggal 10 Maret 2014 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor SLO104YS31400068) total Rp2.826.002.278,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Terhadap Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 17, tanggal 8 September 2014 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor SLO106YS91400076) total Rp2.423.999.916,00 (dua miliar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

Jumlah Kerugian materiil:

Rp2.826.002.278,00 + Rp2.423.999.916,00 = Rp5.250.002.194,00  
terbilang lima miliar dua ratus lima puluh juta dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi kerugian materiil sejumlah Rp5.250.002.194,00 terbilang lima miliar dua ratus lima puluh juta dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp8.158.000,00 (delapan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMG, tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.Kas/2019/PN Skt *juncto* Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Skt, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 118/Pdt/2019/PT Smg, tanggal 8 Mei 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 3 Januari 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan:
  - a. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 14 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor SLO105YS41400070) tanggal 15 April 2014 dibuat di hadapan Vinsensius Henry, S.H., Notaris di Surakarta,

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2020



- b. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 17 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor SLO106YS91400076) tanggal 8 September 2014, dibuat di hadapan Vinsensius Henry, S.H., Notaris di Surakarta, Perubahan Perjanjian Kedua Atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 17, Nomor 22, tanggal 10 April 2017, di hadapan Augustine Esther, S.H., Notaris di Surakarta,
- c. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 45 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor SLO104YS31400068) tanggal 10 Maret 2014, dibuat di hadapan Vinsensius Henry, S.H., Notaris di Surakarta, Perubahan Perjanjian Kedua Atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 45, Nomor 19, tanggal 10 April 2017, di hadapan Augustine Esther, S.H., Notaris di Surakarta,

adalah cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum;

5. Menyatakan penarikan barang jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit mesin collator merk Duplo, paket system 5000, tipe 10/60 Pro terdiri dari DC 10 2 unit, DBM 500, DBM 500T, DKT 200 tahun 2013, buatan Jepang adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga Tergugat wajib mengembalikan barang jaminan tersebut kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;
6. Menyatakan kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- Penggugat telah kehilangan 1 (satu) unit mesin *collator* merk Duplo, paket system 5000, tipe 10/60 Pro terdiri dari DC 10 2 unit, DBM 500, DBM 500T, DKT 200 tahun 2013, buatan Jepang, yang menjadi jaminan pembiayaan yang apabila dijual pada saat itu seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Keuntungan usaha setiap bulannya omset yang diperoleh dengan menggunakan mesin yang ditarik tersebut setiap bulannya sebesar  $\text{Rp}50.000.000,00 \times 21 \text{ bulan (bulan Agustus 2016 s.d. April 2018)} = \text{Rp}1.050.000.000,00$  (satu miliar lima puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pengacara yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus permasalahan hukum dengan Tergugat adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Kerugian imateriil:

- Penggugat selaku pengusaha merasa malu, stres dan kehilangan kepercayaan dari *supplier* dan *customer*, serta rekan bisnis lainnya sehingga menyebabkan kerugian imateriil yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat dengan perincian adalah sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- Penggugat telah kehilangan 1 (satu) unit mesin *collator* merk Duplo, paket system 5000, tipe 10/60 Pro terdiri dari DC 10 2 unit, DBM 500, DBM 500T, DKT 200 tahun 2013, buatan Jepang yang menjadi jaminan pembiayaan yang apabila dijual pada saat itu seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),
- Keuntungan usaha setiap bulannya omset yang diperoleh dengan menggunakan mesin yang ditarik tersebut setiap bulannya adalah sebesar Rp50.000.000,00 x 21 bulan (bulan Agustus 2016 s.d. April 2018) = Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah),
- Biaya pengacara yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus permasalahan hukum dengan Tergugat adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

Kerugian imateriil:

- Penggugat selaku pengusaha merasa malu, stres dan kehilangan kepercayaan dari *supplier* dan *customer*, serta rekan bisnis lainnya sehingga menyebabkan kerugian imateriil yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), secara tunai dan seketika;

8. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset milik Tergugat berupa:

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang dikenal sebagai bangunan kantor PT Equity Finance Indonesia, yang berkedudukan di Ruko Beteng Blok A-19, Jalan Kapten Mulyadi, Kota Surakarta;
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 10. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Atau: dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 18 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juni 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Juli 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 14 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor SLO105YS41400070) tanggal 15 April 2014, Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 17 (Perjanjian Sewa Guna Usaha

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SLO106YS91400076) tanggal 8 September 2014 dan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 45 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor SLO104YS31400068) tanggal 10 Maret 2014 tidak cacat hukum, maka perjanjian *a quo* sah dan mengikat para pihak didalamnya;

- Bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi telah memenuhi kewajibannya membayar uang sewa, tetapi tidak membayar setiap bulan sesuai yang diperjanjikan, maka Tergugat Rekonvensi selaku *Lessee* telah lalai membayar uang sewa sebagaimana yang diperjanjikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku *Lessor*, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi;
- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf b Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 14, tanggal 15 April 2014, Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengambil kembali barang modal berupa mesin collator dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ARIS NUGROHO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARIS NUGROHO** tersebut;

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)